



PENETAPAN
Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKIMAN NG, Warga Negara Indonesia, NIK 1403050110884093, Tempat/Tanggal Lahir Selat Panjang/01-10-1988, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komp. Griya Mas Blok I No. 09, RT/RW: 001/014, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (bukti P-5);
2. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Selat Panjang pada tanggal 1 Oktober 1988 yang dibuktikan pada Akta Kelahiran Nomor: 551/1988 tertanggal 31 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dengan nama SUKIMAN (bukti P-1);
3. Bahwa sejak lahir PEMOHON menggunakan nama SUKIMAN;
4. Bahwa dari kehidupan sehari-hari PEMOHON baik dalam pekerjaan maupun kehidupan di masyarakat, orang mengenal PEMOHON dengan nama SUKIMAN NG;
5. Bahwa setiap kali bepergian ke luar negeri, PEMOHON mengalami kesulitan pada saat pemeriksaan administrasi di Imigrasi Negara Asing dan selalu diinterogasi oleh pihak imigrasi asing dikarenakan nama PEMOHON terlalu pendek hanya dengan 1 (satu) suku kata (bukti P-7);



6. Bahwa PEMOHON berniat menambahkan nama pada dokumen Paspor PEMOHON dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG sehingga tidak lagi mengalami kesulitan saat pemeriksaan administrasi di Imigrasi Negara Asing ketika bepergian ke luar negeri;
7. Bahwa pada bulan Juli 2024, PEMOHON terlebih dahulu mengajukan penambahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON dengan nama SUKIMAN NG (bukti P-8 dan bukti P-9);
8. Bahwa dikarenakan terdapat perubahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pada bulan Agustus 2024 PEMOHON juga sekaligus mengajukan penambahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada dokumen Akta Kelahiran dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-13082024-0051 tertanggal 13 Agustus 2024 atas nama SUKIMAN NG (bukti P-10);
9. Bahwa kemudian saat memeriksa dokumen KK, betul bahwa nama PEMOHON telah berganti dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG, namun pada bagian Nama Orang Tua di Kartu Keluarga (KK) PEMOHON tersebut, nama Ayah dari kedua anak PEMOHON (JUSTIN JUNXI NG dan JACKSON JUNBO NG) masih bernama SUKIMAN (bukti P-9);
10. Bahwa kemudian PEMOHON bertanya kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam terkait dengan data pada Kartu Keluarga (KK) PEMOHON yang tidak terintegrasi tersebut, kemudian petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menjelaskan perihal tersebut dikarenakan penambahan nama PEMOHON dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan, oleh karenanya pencatatan penambahan nama PEMOHON menjadi tidak sempurna dan Catatan Pinggir untuk kedua anak PEMOHON (JUSTIN JUNXI NG dan JACKSON JUNBO NG) tidak dapat diterbitkan;
11. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut dapat PEMOHON telah menyadari terdapat cacat formil dalam penambahan nama PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG karena tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk menambah nama pada seluruh identitas PEMOHON, harus terlebih dahulu mendapat izin Pengadilan;

12. Bahwa agar dapat dilakukannya penambahan nama pada seluruh identitas PEMOHON, dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Batam sebagai landasan hukum untuk dapat dilakukan penambahan nama pada seluruh identitas PEMOHON;

Berdasarkan uraian diatas maka PEMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah nama dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG;
3. Memberi kuasa kepada pejabat kantor catatan sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk melakukan penambahan nama PEMOHON dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG dan mencatatkannya pada buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu dan kepada PEMOHON diberikan sehelai kutipan perubahan identitas nama yang menyatakan, bahwa mengganti nama PEMOHON dari SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG;
4. Memerintahkan juru sita/Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan Kota Batam;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Meinimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 551/1988, tanggal 31 Oktober 1988, atas nama Sukiman, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor DN-09 Mk 0536680, tanggal 29 Juni 2005, atas nama Sukiman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Dari Buku Daftar Pernikahan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Di Perth – Australia Barat Untuk Tahun Dua Ribu

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Belas, Nomor 0196/KONS/VII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, atas nama Sukiman dengan Kaixin Fan, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri, Nomor 24/DUKCAPIL-BTM/4/IV/2019, tanggal 23 April 2019, atas nama Sukiman dengan Kaixin Fan, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1403050110884093, tanggal 5 Februari 2021, atas nama Sukiman, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171100301200003, tanggal 24 Mei 2022, atas nama kepala keluarga Sukiman, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Paspor, Nomor X2574409, tanggal 30 Oktober 2023, atas nama Sukiman, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1403050110884093, tanggal 1 Agustus 2024, atas nama Sukiman Ng, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171100301200003, tanggal 1 Agustus 2024, atas nama kepala keluarga Sukiman Ng, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-13082024-0051, tanggal 13 Agustus 2024, atas nama Sukiman Ng, diberi tanda bukti P-10;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SUKIMAN;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga Pemohon yaitu "NG" pada nama belakang Pemohon, sehingga dari semula Pemohon bernama SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga "NG" pada nama Pemohon karena nama Pemohon saat ini hanya terdiri dari 1 (satu) kata sehingga sering mengalami kesulitan dengan petugas Imigrasi jika ingin bepergian ke luar negeri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tun Tjin;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm



2. Saksi Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah SUKIMAN;
- Bahwa Pemohon ingin menambah marga Pemohon yaitu "NG" pada nama belakang Pemohon, sehingga dari semula Pemohon bernama SUKIMAN menjadi SUKIMAN NG;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan marga "NG" pada nama Pemohon karena nama Pemohon saat ini hanya terdiri dari 1 (satu) kata sehingga sering mengalami kesulitan dengan petugas Imigrasi jika ingin bepergian ke luar negeri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tun Tjin;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama SUKIMAN, menjadi nama SUKIMAN NG, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komp. Griya Mas Blok I No. 09, RT/RW: 001/014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;

Pasal 4 ayat (2) : Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm



tidak multitafsir, b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Pasal 4 ayat (3) : Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama SUKIMAN, lahir di Selat Panjang, tanggal 1 Oktober 1988 sebagaimana identitas Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/1988 tanggal 31 Oktober 1988, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1403050110884093 tanggal 5 Februari 2021, Kartu Keluarga No. 2171100301200003 tanggal 24 Mei 2022, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-09 Mk 0536680 tanggal 29 Juni 2005 dan Paspor Nomor X2574409 tanggal 30 Oktober 2023 milik Pemohon. Bahwa Pemohon merubah namanya menjadi SUKIMAN NG, karena Pemohon ingin menambah marga Pemohon yaitu "NG" pada nama belakang Pemohon, maka permohonan Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi SUKIMAN NG sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta perubahan nama Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat diinstansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai pelaporan kepada instansi terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 551/1988, semula bernama SUKIMAN diubah menjadi SUKIMAN NG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukarni, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).